

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan lintasnegara merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum. Sebuah perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintasnegara apabila melanggar hukum setidaknya dua atau lebih dari satu negara. Kejahatan lintasnegara ini pelaku, korban, metode, sarana dan prasarana yang melewati lintas batas beberapa negara. Bentuk dari kejahatan lintasnegara ini antara lain adalah perdagangan orang dan penyelundupan manusia, korupsi dan pencucian uang, kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda – benda cagar budaya, serta kejahatan narkoba dan obat – obatan terlarang (narkoba) dan prekursornya (Kementrian Luar Negeri RI, 2019). Kejahatan narkoba, lebih khusus dalam perdagangan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara – negara pada kawasan Asia Tenggara. Peredaran narkoba berskala tinggi secara umum diketahui terjadi di kawasan Asia Tenggara. Peredaran gelap narkoba di regional Asia Tenggara ini cukup aktif pergerakannya.

Peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara ini memiliki cakupan yang luas. Pada tingkat regional Asia Tenggara sendiri terdapat istilah ‘Segitiga Emas’. Jaringan ‘Segitiga Emas’ atau dikenal juga dengan istilah *Golden Triangle* ini bertindak sebagai produsen di Asia Tenggara. Negara yang termasuk dalam ‘Segitiga Emas’ ini adalah Thailand, Laos, dan Myanmar. Luas peredaran narkoba dari jaringan ini cukup besar, meliputi seluruh negara yang terletak di

kawasan Asia Tenggara. Peredaran narkoba di Asia Tenggara dapat berkembang dengan luas dikarenakan oleh letak geografis kawasan ini yang strategis, serta pada kawasan ini banyak negara yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Tidak hanya bergerak di kawasan Asia Tenggara, bahkan jaringan ini dari data yang ada sebanyak 60 persen bahan baku opium disebarkan dari jaringan ‘Segitiga Emas’ ini ke seluruh dunia.

Peredaran narkoba di kawasan ini melewati beberapa negara yang menjadi tempat singgah dari peredaran barang ilegal ini. Negara – negara yang dijadikan sebagai tempat singgah dari peredaran narkoba di kawasan ini antara lain adalah Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Khusus untuk Indonesia, bukan hanya menjadi negara transit tetapi menjadi negara tujuan dari perdagangan narkoba. Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak celah dan memiliki populasi yang tinggi menjadi sebuah daya tarik bagi pelaku kejahatan narkoba untuk mencari keuntungan di Indonesia.

Tingginya peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara ini berdampak buruk bagi seluruh negara ASEAN. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai contoh dari dampak buruk narkoba ini adalah merusak mental dan masa depan golongan muda di kawasan ini, tingginya tingkat kematian, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara – negara ASEAN, kemudian masalah narkoba ini juga dapat memecah belah persatuan negara – negara ASEAN.

Melihat tingginya peredaran narkoba yang ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang disebabkan oleh jaringan ‘Segitiga Emas’ pemerintah dari ketiga negara tersebut bukan tanpa usaha dalam memberantas peredaran narkoba yang

terjadi. Bahkan Thailand secara terang – terangan mencanangkan perang terhadap narkoba pada tahun 2003. Dari hasil dari kebijakan saat itu, dalam kurun waktu dua tahun sebanyak 2.200 orang yang terbukti menjadi terdakwa pengedar narkoba ditembak mati. Dengan tuduhan menjadi pelaku peredaran narkoba Pemerintah Thailand juga setidaknya memenjarakan kurang lebih 300.000 warga negara asing.

Pada tahun 1998, ASEAN sepakat untuk mencanangkan bahwa di tahun 2015, kawasan Asia Tenggara sudah terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Bahkan dalam lima tahun terakhir sebelum 2015, Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Filipina rutin mengeksekusi mati para pengedar. Bahkan Filipina sendiri sudah mengeksekusi kurang lebih 2000 orang yang diduga sebagai pengedar maupun pecandu narkoba. Peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara justru tidak berkurang, bahkan meningkat kasusnya. Dari data yang dimiliki oleh PBB, peredaran opium dari kawasan ‘Segitiga Emas’ pada tahun 2014 justru meningkat tiga kali lipat dari tahun 2008. Dari wilayah Indonesia sendiri, Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan data kasus penyalahgunaan narkoba baik ringan maupun berat, meningkat sebesar 13,6 persen per tahun. Keberhasilan rehabilitasi di Indonesia sendiri menurut data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hanya tercapai 44 persen saja, dengan alasan keterbatasan fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

Dengan hadirnya data tersebut dari kurun waktu lima tahun sebelum tahun 2015, negara – negara anggota ASEAN menunjukkan kemutlakan hukuman mati bagi pelaku penyebaran narkoba adalah sikap yang diambil oleh negara – negara

anggota ASEAN sebagai upaya dalam menumpas permasalahan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Efektifitas dari penanganan narkoba yang dilakukan negara – negara ASEAN menjadi pertanyaan. Berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan, metode pemberantasan ini dapat digolongkan gagal. Dengan banyaknya hukuman mati yang diberikan kepada para terdakwa, masih belum bisa menekan peredaran narkoba yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Bisa dikatakan bahwa para pengedar yang telah diadili, bahkan dengan hukuman mati merupakan penjahat kelas kecil. Sedangkan para bandar narkoba besar di kawasan Asia Tenggara ini belum tersentuh dan terkesan tidak tersentuh dengan adanya fakta bahwa justru peredaran narkoba di wilayah ini masih dalam kategori darurat.

Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana upaya dan tantangan yang mungkin dialami oleh Indonesia sebagai anggota ASEAN, guna menyukseskan *ASEAN Drug Free Area 2025*. Tentunya Indonesia, sebagai anggota ASEAN ingin mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bersih dari narkoba di tahun 2025 seperti yang sudah direncanakan. Berbagai tantangan dalam pemberantasan narkoba sudah banyak dibahas, namun sekarang saatnya fokus terhadap upaya yang efektif untuk menekan peredaran narkoba yang berjalan Asia Tenggara, sehingga wacana *ASEAN Drug Free 2025* dapat tercapai.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah poin – poin yang telah dijabarkan dibagian latar belakang, maka terlihat bahwa kegagalan yang terjadi pada tahun 2015. Lebih khususnya upaya Indonesia dalam mewujudkan kawasan bebas narkoba di Asia Tenggara agar tidak kembali terulang. Oleh karena itu penulis menggunakan rumusan masalah dengan

pertanyaan “Bagaimana upaya dan tantangan Indonesia, dalam mewujudkan *ASEAN Drug Free 2025*?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan guna mengetahui peran seperti apa yang yang diberikan Indonesia dalam upaya mewujudkan *ASEAN Drug Free 2025*, serta tantangan yang mungkin menghambat upaya Indonesia dalam mewujudkan wacana kawasan Asia Tenggara bebas narkoba ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membantu Indonesia untuk melakukan upaya yang efektif dalam pemberantasan narkoba di dalam negeri dan wilayah Asia Tenggara, serta dalam mencari cara untuk menghadapi tantangan yang dapat menghambat efektifitas dari upaya Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan dan pembuatannya, penulis memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, baik itu secara teoritis, melalui pemberian tambahan pengetahuan mengenai upaya dan tantangan Indonesia dalam mewujudkan *ASEAN Drug Free Area 2025* yang tengah dihadapi oleh negara – negara anggota ASEAN. Kemudian secara terapan dimana pembaca dapat memahami ancaman dari peredaran narkoba di wilayah Asia Tenggara, terutama tentang wacana *ASEAN Drug Free Area 2025*.

1.4.1. Manfaat akademis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kajian hubungan internasional, terutama dalam bidang keamanan internasional

melalui hasil dari peran dan juga tantangan yang dihadapi Indonesia, dalam upaya mewujudkan program *ASEAN Drug Free Area 2025*, di kawasan Asia Tenggara.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan bagi para pembaca untuk mendapatkan informasi seputar kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia, serta upaya dan tantangan, khususnya dalam mengatasi kegiatan kejahatan transnasional. Dalam hal ini, difokuskan pada peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat agar mampu mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan program *ASEAN Drug Free Area 2025*, yang mempengaruhi hubungan kerja sama antar negara kawasan Asia Tenggara.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini bersifat alamiah, dimana peneliti tidak mengubah hasil penelitian atau data yang didapat. Metode ini bersifat fleksibel dan dinamis yang artinya bahwa isu yang diteliti dapat berubah sewaktu-waktu.

Dengan metode kualitatif, harapan peneliti adalah untuk pembaca mendapat informasi dan fakta-fakta seputar peran dan tantangan Indonesia dalam mewujudkan *ASEAN Drug Free Area 2025*. Peneliti mengumpulkan data yang bersifat sekunder, yaitu data yang didapat dari situs resmi pemerintahan. Peneliti

juga mengumpulkan data tersier yang didapat dari jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis yang didapat dari internet terkait *ASEAN Drug Free Area 2025*.

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Pada metode kualitatif, penulis memilih jenis penelitian Studi kasus. Studi kasus sendiri merupakan sebuah laporan informasi yang deskriptif mengenai data penelitian, peristiwa, proyek atau analisis. Studi kasus melibatkan suatu pemeriksaan yang rinci dari suatu subjek studi dengan kondisi kontekstual yang berkaitan. Jenis penelitian ini merupakan analisis deskriptif dan juga eksploratif dari perorangan, kelompok mengenai sebuah peristiwa.

Peneliti juga menggunakan *descriptive analytics* dimana hal ini berarti penulis berusaha untuk menggambarkan peran dan tantangan Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN dalam mewujudkan program *ASEAN Drug Free Area 2025*. Bagaimana peran Indonesia dan tantangan dalam mewujudkan kawasan bebas narkoba di kawasan Asia Tenggara.

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang penulis gunakan ialah kualitatif dimana penulis mengumpulkan data atau dokumen yang bersifat sekunder, dokumen sekunder adalah data yang didapatkan dari orang yang tidak hadir di tempat. Dokumen atau data sekunder ini ditelaah dan di evaluasi oleh penulis melalui sumber terpercaya. Seluruh data ini bisa didapatkan melalui situs resmi instansi atau Lembaga

pemerintahan, jurnal – jurnal ilmiah, karya tulis yang didapat dari internet yang berkaitan dengan topik ASEAN *Drug Free Area 2025*.

1.5.3 Teknik Validasi Data

Validasi data adalah sebuah kegiatan dalam penelitian yang dilakukan untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan atas hasil akhir penelitian benar dan semua harapan dari rumusan masalah terpenuhi.

Teknik Validasi data dilaksanakan guna membuktikan apakah penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian ilmiah sekaligus menguji data-data yang didapat. Uji validasi data penelitian metode kualitatif adalah *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiono,2007)

1) *Credibility*

Ini merupakan uji kebenaran sebuah data yang diperoleh peneliti supaya hasil penelitian tidak meragukan dikarenakan data yang tidak sah.

2) *Transferability*

Transferabilitas merupakan sebuah cara untuk menguji validitas eksternal pada penelitian kualitatif. Percobaan ini dapat menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. (Sugiono 2015:376)

3) *Dependability*

Teknik ujian data ini penting dimana data yang peneliti gunakan dalam penelitiannya dapat dipercaya. Teknik ini penting dilakukan untuk

memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan dalam penelitian, atau peneliti tidak ceroboh atau salah arah.

4) *Confirmability*

Sebuah penelitian dapat dianggap sah apabila hasil penelitian tersebut sudah disetujui oleh khalayak. Konfirmabilitas mengacu kepada sejauh mana hasil penelitian dapat di konfirmasi

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan suatu cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan, khususnya dalam penulisan skripsi ini fokus masalah pada peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Asia Tenggara. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2007:224)

Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif merupakan penarikan ketetapan yang didasarkan oleh berbagai fakta khusus, untuk kemudian secara umum dapat ditarik kesimpulan. Adapun tahap-tahap analisis data adalah

1) Pengumpulan Data

Tahap dimana peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian yang berhubungan dengan masalah peredaran gelap narkoba di Kawasan Asia

Tenggara. Data-data ini bersifat sekunder serta diperoleh melalui website pemerintah, jurnal, buku, majalah.

2) Reduksi data

Reduksi data menurut Sugiyono (2010:338) merupakan kegiatan merangkum serta memilih hal-hal yang pokok. Dalam hal ini berarti memilih data serta sumber informasi yang bersifat pokok serta membuang data yang tidak dibutuhkan. Dengan data yang telah di reduksi, data menjadi lebih mudah diteliti.

3) Display Data

Pada tahap ini penulis menyediakan data – data yang telah direduksi secara sistematis ke dalam laporan. Data disediakan dalam narasi mengenai narkoba di kawasan Asia Tenggara.

4) Pengambilan Kesimpulan

Data yang sudah disajikan kemudian akan ditarik kesimpulan, Kesimpulan awal yang digambarkan masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi empat bab. Pada bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Diikuti oleh bab kedua yaitu kajian pustaka yang berisikan tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan tentang Indonesia dalam menyukseskan program *ASEAN Drug Free Area 2025*. Bab ketiga adalah pembahasan dari topik penelitian yang diangkat, dalam hal ini berarti membahas **“Peran dan Tantangan Indonesia dalam Mewujudkan *ASEAN Drug Free Area 2025*”**. Terakhir adalah bab keempat sebagai penutup, yang berisikan kesimpulan dari topik atau permasalahan penelitian.

